



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Lantai 3 Pasar Banyuasri, Kel. Banyuasri, Kec. Buleleng

Telp. (0362) 22063 Singaraja

Alamat e-mail : dpmptsp@bulelengkab.go.id

Website : dpmptsp.bulelengkab.go.id

IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB) / TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) / SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) **Nomor : 503-42.6/001-2/KB/DPMPTSP/2024**

- Membaca : Surat Permohonan Kepala Kelompok Bermain Danend Kiddy School Tanggal 1 April 2024 tentang Permohonan Ijin Operasional Kelompok Bermain (KB) "Danend Kiddy School"
- Menimbang : Bahwa permohonan telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Surat Ijin Operasional
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor 400.3.2/8259/PAUD-PNF/IV/2024 Tanggal 26 April 2024 tentang Rekomendasi Ijin Operasional KB "Danend Kiddy School".

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional Kepada :

1. Nama Kelompok Bermain : **KB "DANEND KIDDY SCHOOL"**
2. Alamat Kelompok Bermain : Jln. P. Komodo No. 33X, Lingkungan Banyuning Utara, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng
3. Penanggungjawab : Dra. Ni Putu Karnadhi, M.Si

Kedua : Kelompok Bermain (KB) tersebut wajib memenuhi ketentuan yang berlaku;

Ketiga : 1. Izin Operasional ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara lain;
2. Apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan izin ini, maka izin operasional dapat dicabut;

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya

Kelima : Izin Operasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SINGARAJA
PADA TANGGAL : 06 Mei 2024

Tembusan ini disampaikan kepada

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
2. Arsip



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Lantai 3 Pasar Banyuasri, Kel. Banyuasri, Kec. Buleleng

Telp. (0362) 22063 Singaraja

Alamat e-mail : dpmptsp@bulelengkab.go.id

Website : dpmptsp.bulelengkab.go.id

IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB) / TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) / SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

Nomor : 503-42.6/001-1/KB/DPMPTSP/2024

- Membaca : Surat Permohonan Kepala Kelompok Bermain Danend Kiddy School Tanggal 1 April 2024 tentang Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain (KB) "Danend Kiddy School"
- Menimbang : Bahwa permohonan telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Surat Ijin Pendirian
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor 400.3.2/8258/PAUD-PNF/IV/2024 Tanggal 26 April 2024 tentang Rekomendasi Ijin Pendirian KB "Danend Kiddy School".

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Pendirian Kepada :

1. Nama Kelompok Bermain : **KB "DANEND KIDDY SCHOOL"**
2. Alamat Kelompok Bermain : Jln. P. Komodo No. 33X, Lingkungan Banyuning Utara, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng
3. Penanggungjawab : Dra. Ni Putu Karnadhi, M.Si

Kedua : Kelompok Bermain (KB) tersebut wajib memenuhi ketentuan yang berlaku;

Ketiga : 1. Izin Pendirian ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara lain;
2. Apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan izin ini, maka izin pendirian dapat dicabut;

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya

Kelima : Izin Pendirian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SINGARAJA
PADA TANGGAL : 06 Mei 2024

Tembusan ini disampaikan kepada

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
2. Arsip



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Dan Sandi Negara



I GEDE PRAPTAJAYA, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KLUNGKUNG

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 00383.AH.02.01.TAHUN 2018, Tanggal 17 Nopember 2018

SALINAN

AKTA : AKTA PENDIRIAN YAYASAN
RESTA GEMILANG SEJAHTERA
- 06 -
NOMOR :
20 FEBRUARI 2024
TANGGAL :